

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak dapat mendapat jasa timbal balik secara langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu penerimaan pajak diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat objektif dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) ataupun bangunan.<sup>2</sup>

Didalam Undang-undang perpajakan Indonesia disebutkan dalam **Pasal 1 (UU No. 28 Tahun 2007)** pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu yang berkontribusi pajak negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti yang telah dijelaskan didalam undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan juga ada dua. Yang pertama adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985. Dan kedua adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. File ini merupakan kompilasi dua undang-undang tersebut. Pasal yang diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 adalah Pasal 3 dan Pasal 23. Untuk

---

<sup>2</sup>Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2018), hal. 356

memudahkan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi ataupun pajak bumi dan bangunan dirjen pajak membuat beberapa fasilitas yang dapat digunakan wajib pajak seperti SMS Centre.

Penerimaan negara dari sektor pajak sebagian besar pada tahun 2016 mencapai Rp1.105 triliun atau sebesar 81.54% dari target penerimaan pajak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perubahan 2016 sebesar Rp1.533 triliun. Hal tersebut menunjukkan penerimaan negara secara total tumbuh sekitar 4,13% dibandingkan dengan tahun 2015. Dalam hal untuk mengoptimalkan penerimaan APBN yang mempengaruhi kemakmuran setiap warga negara, maka kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajak menjadi kontribusi yang sangat penting. Penerimaan APBN akan terpenuhi secara maksimal jika kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Arab, pajak disebut *kharaj* yang berarti mengeluarkan. Secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik seorang muslim. *Kharaj* atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman

Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, edisi revisi (Bandung: PT Refika Aditama, 1998), hal. 7

<sup>4</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal. 103

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,....” (QS. An-Nisa’ (4): 29).

*Kharaj* merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu,siapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj*. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *kharaj* sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang muslim, maka *kharajnya* sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.

Adapun dalil lain dari Al-Qur’an yang terdapat dalam surat Al-Mukminun Ayat 72:<sup>5</sup>

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik”. (QS. Al-Mukminun:72).

Dalam ayat tersebut tidak ada penegasan khusus tentang larangan pemungutan pajak. Apabila pemungutan pajak ini bertujuan untuk kepentingan rakyat dengan disertai prinsip kejujuran, kebenaran, dan keadilan

---

<sup>5</sup>Ra’ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet.1, 1990), hal 118

maka hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, jika pemungutan pajak dengan cara yang zalim dan sewenang-wenang guna untuk kepentingan sendiri maka hal inilah yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam Islam. Karena status pajaknya akan berubah menjadi haram dan bisa diajukan protes ataupun banding pada badan pengurus pajak negara.

**Tabel 1. 1**  
**Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Desa Rejowinangun Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Keterangan</b>
2015	2.350 Orang	Rp 35.984.353	-
2016	2.350 Orang	Rp 37.892.256	1,05% ( Naik)
2017	2.350 Orang	Rp 37.853.829	0, 99 % (Turun)
2018	2.350 Orang	Rp 36.853.810	0, 97% (Turun)
2019	2.350 Orang	Rp 37.992.231	1,03 (Naik)

*Sumber: Data Desa Rejowinangun di olah peneliti, 2020*

Berdasarkan data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Rejowinangun tahun 2015 - 2019 diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak konstan selama 5 tahun yaitu sebanyak 2.350 wajib pajak tapi penerimaan pajak masih fluktuatif terlihat pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,05 % dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,99% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,97% pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,03 %.

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran dalam pajaknya.

Ada begitu banyak faktor-faktor didalam kepatuhan wajib pajak, tetapi hanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Diantaranya adalah faktor yang disebabkan dari dalam wajib pajak dan faktor yang disebabkan dari luar wajib pajak. Faktor-faktor dari dalam wajib pajak dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan. kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pemahaman yang baik kepada wajib pajak khususnya mengenai pemahaman membayar PBB. Pemahaman mengenai pembayaran PBB diberikan kepada masyarakat yang memiliki dalam membayar PBB. Pemahaman mengenai PBB memiliki tujuan untuk masyarakat yang nantinya diharapkan dapat patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Jika pemaham wajib pajak telah baik maka akan berdampak pada penerimaan pendapatan PBB untuk tahun-tahun berikutnya.<sup>6</sup>

Sosialisasi merupakan proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. dalam proses belajar atau penyesuaian diri itu seseorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain; kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya.<sup>7</sup> Mengetahui serta memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, tentang pentingnya pajak untuk masyarakat dan bahwa pajak

---

<sup>6</sup> Devano dan Rahayu *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta : Kencana , 2006), hal 21

<sup>7</sup> Abdulsyani, *Sosiologi skematika, Teori, dan Terapan* , (Jakarta: PT.Bumi Aksara , 2012), hal 57

adalah suatu kewajiban dalam kelompok masyarakat hukum seperti Indonesia.

Alasan peneliti mengambil judul ini yaitu adanya permasalahan terkait pajak bumi dan bangunan di daerah pedesaan yang masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi negatif mengenai fungsi pembayaran pajak serta kurangnya pemahaman terkait mekanisme pembayarannya. Sehingga perlunya adanya peningkatan pengertian kembali mengenai pentingnya hingga sanksi apa yang akan diterima oleh wajib pajak jika melanggar peraturan perpajakan. Dari begitu banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayarkan pajak bumi dan bangunannya. Peneliti memilih faktor sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak, hal ini melihat kepatuhan wajib pajak PBB berdasarkan kondisi responden wajib pajak.

Balai desa merupakan tempat dimana kepala desa, aparat desa serta masyarakat melakukan administrasi pedesaan. Selain itu balai desa digunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk bermusyawarah atau mengadakan pertemuan. Peneliti mengambil tempat di balai desa Rejowinangun karena kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bumi bangunan masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang nya kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan di lihat dari data tabel 1.1.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan**

**Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.**

**B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah diantaranya yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang perpajakan masih belum menyeluruh.
2. Ketidakpercayaan masyarakat pada pemanfaatan pajak yang telah dibayarkan.
3. Tingkat Pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan masyarakat masih rendah.
4. Motivasi dalam diri masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek ?

2. Apakah Pengetahuan Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?
3. Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?
4. Apakah Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Secara Simultan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Menguji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk Menguji Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk Menguji Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.



4. Untuk Menguji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Secara Simultanterhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek

## **E. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah bagi pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan perpajakan. Teori atribusi menyatakan bahwa faktor yang berasal dari dalam diri seseorang lebih dominan pengaruhnya dan teori pembelajaran sosial menyatakan wajib pajak akan patuh bayar pajak bilamana mereka melihat kontribusi nyata atas pajak yang dibayarnya.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Praktisi**

Diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan bagi calon wajib pajak mengenai pentingnya wajib pajak dalam melakukan pembangunan daerah.

#### **b. Bagi Akademik**

Sebagai sumbangsih perbendaharaan di IAIN Tulungagung khususnya mengenai pentingnya sosialisasi perpajakam, pengetahuan

pajak dan sanksi pajak dalam menyadarkan wajib pajak bumi dan bangunan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat secara umum terkait pentingnya sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan sanksi pajak dalam menyadarkan wajib pajak bumi dan bangunan. Untuk kedepannya diharapkan masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak mengingat pentingnya pajak untuk pembangunan nasional.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan motivasi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga merupakan bahan informasi tentang pentingnya sosialisasi pajak, dan sanksi pajak dalam menyadarkan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pajak terdiri dari beberapa macam

seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan dan yang lainnya pula. Penelitian ini lebih fokus meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen. Sementara untuk variabel independen peneliti hanya mengambil tiga faktor dari banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan sanksi pajak dengan indikator sebagai berikut :

- a. Sosialisasi perpajakan indikator yang digunakan adalah bentuk penyampaian/nasehat kepada wajib pajak mengenai tata cara perpajakan arah dan tujuan penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Pengetahuan pajak, indikator yang digunakan adalah pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat
- c. Sanksi pajak indikator yang digunakan adalah bentuk tindakan berupa hukuman denda ataupun pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak baik disengaja maupun karena alpa.
- d. Kepatuhan wajib pajak indikator yang digunakan adalah suatu bentuk sikap dari wajib pajak untuk taat, tunduk dan patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **2. Keterbatasan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pajak terdiri dari beberapa macam seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan dan

yang lainnya. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan pajak(X2) dan sanksi pajak (X3) sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak di inginkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini :

#### **a. Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk penyampaian informasi berupa nasehat dan arahan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

#### **b. Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan berpartisipasi untuk membayar pajak tersebut.

#### **c. Sanksi Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa hukuman atau resiko yang harus diterima oleh seseorang karena telah melanggar peraturan, sanksi pajak ialah hukuman atau tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat pajak yang melakukan pelanggaran baik secara

sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma dan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak harus patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku dan apabila melanggar akan di kenai sanksi pajak.

d. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu bentuk sikap dari wajib pajak untuk taat, tunduk dan patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **2. Penegasan Operasional**

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional secara riil dan nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara Operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan merupakan alat bantu bagi pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan yang sistematis dari isi sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan rincian sebagai berikut :

### **1. Bagian Awal**

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

## **2. Bagian Utama (Inti)**

Merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab, antara lain :

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

### **BAB II Landasan Teori**

Dalam bab ini menerangkan tentang kajian teori yang mendukung penelitian. Berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diawali dengan grand theory atau landasan utama yang menjadi materi utama dalam penelitian, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, kerangka konseptual yang menunjukkan sekilas variabel-variabel apa saja yang akan diteliti, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument dan skala pengukuran, populasi sampling dan sampel penelitian, teknik analisis data.

#### **BAB IV Hasil Penelitian**

Pada bab ini berisi tentang paparan atau deskripsi data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

#### **BAB V Pembahasan**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan variabel-variabel bebas penelitian dengan mencocokkan teori-teori serta hasil dari uji statistik apakah ada pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

#### **BAB VI Penutup**

Dalam bab penutup adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kuantitatif adalah temuan pokok atau simpulan yang harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah

### **3. Bagian Akhir**

Merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.